

## ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Yulian Dwi Nurwanti<sup>1</sup>, M. Aziz Zaelani<sup>2</sup>, Elysa Diah Pramesti<sup>3</sup>

Universitas Islam Batik Surakarta  
[Yuliandwinurwanti98@gmail.com](mailto:Yuliandwinurwanti98@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asuransi syariah ditinjau dari hukum Islam. Asuransi ditinjau dari hukum Islam dipandang haram karena Asuransi sama dengan judi, asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti, asuransi mengandung unsur riba/renten. Menurut para Ulama mendahului Tuhan, dalam Al-Qur'an juga tidak mengatur dan menjelaskan mengenai asuransi. Asuransi Syariah dihalalkan karena Sharing, apabila terjadi sesuatu akan dibagi hasil atau Sharing. Kelemahan asuransi syariah dalam praktek asuransi syariah yaitu belum adanya payung hukum mengenai asuransi syariah, faktor sumber daya manusia masih terbatasnya, manajemen kantor cabang masih tumpang tindih, kendala operasional, kurangnya kesadaran berasuransi, ketidaktahuan masyarakat dan adanya perasaan traumatik pada asuransi konvensional.

Kata kunci : Asuransi, Hukum, Islam

### Abstract

*This study aims to determine Islamic insurance in terms of Islamic law. Insurance in terms of Islamic law is considered haram because insurance is the same as gambling, insurance contains elements of uncertainty, insurance contains elements of usury/rental. According to the Scholars Facing God, the Qur'an also does not regulate and explain insurance. Sharia insurance is permitted because of sharing, if something happens, the results will be shared or sharing. The weakness of sharia insurance in the practice of sharia insurance is that there is no legal umbrella regarding sharia insurance, human resource factors are still limited, branch office management is still overlapping, operational constraints, lack of awareness of insurance, public ignorance and traumatic feelings on conventional insurance.*

*Keywords: Insurance, Law, Islam*

### A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memiliki aturan universal, artinya Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam aspek ibadah, politik, sosial, budaya, maupun aspek ekonomi. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Maidah ayat 3, yaitu

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dengan demikian, seharusnya manusia dalam menjalankan praktek kehidupan sehari-hari harus berpedoman sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dalam Islam.

Pada saat ini, banyak masyarakat dengan berbagai kondisi yang akhirnya menjadi alasan seperti halnya akan terjadi kecelakaan, rumah tidak aman dan bisa saja terbakar atau terjadi pencurian, perusahaan yang dimilikinya pun tidak bisa dijamin berjalan terus,

pendidikan anak bisa jadi tiba-tiba membutuhkan biaya besar ditahun-tahun mendatang dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi tersebut merupakan gambaran yang digembosi oleh pihak asuransi dan akhirnya menjadi alasan masyarakat memilih untuk memanfaatkan jasa asuransi tersebut.

Setiap orang akan senantiasa berhadapan dengan kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana yang membawa kerugian dalam hidupnya. Sebagai seorang muslim, kita yakini bahwa rangkaian peristiwa tersebut bisa jadi berupa cobaan, teguran maupun azab yang datangnya dari Allah. Dalam tataran tersebut, semuanya berada dalam bingkai jargon agama qadha dan qadar Allah yang berlaku bagi semua mahlukNya. Manusia dituntut untuk menghadapi peristiwa-peristiwa itu dengan segala upaya, ikhtiyar dan do'a agar apa yang menderanya dapat diminimalisir dampak yang diakibatkannya.

Kehidupan di dunia penuh dengan ketidakpastian dan resiko, mulai dari resiko sakit, kecelakaan, bahkan berujung pada kematian karena resiko seperti kematian tidak bisa dihindari oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahan hidup tersebut manusia dituntut untuk merencanakan masa depan secara komprehensif. Salah satu cara untuk dapat menikmati masa depan yang lebih baik dan berkecukupan dari sisi materi diperlukan tabungan yang mampu meminimalkan resiko tersebut yang pada umumnya disebut dengan tabungan asuransi.<sup>1</sup>

Al-Qur`an merupakan pedoman hidup yang universal dan komprehensif bagi setiap umat manusia. Karena sifatnya yang universal tersebut al-Qur`an tidak menyatakan secara langsung tentang pengertian asuransi dan bentuknya, namun Dalam al-Qur`an secara eksplisit terdapat ayat yang menyatakan pentingnya perencanaan dalam pekerjaan dan masa depan. Dalam surat al-Hasyr Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang engkau kerjakan”.

Dalam Islam tidak terdapat aturan yang jelas dan tegas yang mengatur praktik tentang asuransi, oleh karenanya perlu diadakan penggalian hukum oleh ulama agar sistem asuransi adalah memberikan kemudahan dan kemaslahatan ummat. Salah satu upaya untuk mewujudkan adalah dengan menciptakan produk asuransi yang dijalankan dengan prinsip Islam.

Masyarakat muslim sekarang sangat memerlukan asuransi untuk melindungi harta dan keluarga mereka dari akibat musibah. Usaha yang sudah maju dan menguntungkan mungkin bisa bangkrut dalam seketika ketika kebakaran melanda tempat usahanya. Keluarga yang terlantar ditinggal pemberi nafkah, dan usaha yang bangkrut karena kebakaran sebenarnya tidak perlu terjadi kalau saja ada perlindungan dari asuransi. Asuransi memang tidak bisa mencegah musibah, tapi setidaknya bisa menanggulangi akibat keuangan yang terjadi.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana asuransi syariah ditinjau dari hukum Islam?
2. Apa kelemahan asuransi syariah dalam praktek asuransi syariah?

---

<sup>1</sup> Muhammad Syakir Sula, 2016, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, hal. 26

### C. PEMBAHASAN

#### Asuransi Syariah Ditinjau Dari Hukum Islam

Asuransi adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi (muammin) untuk memberikan kepada nasabah/klien-nya (muamman) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu, baik itu berbentuk imbalan, Gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut (muamman) kepada perusahaan asuransi (muammin) di saat hidupnya.<sup>2</sup>

Asuransi menurut Ensiklopedi Hukum Islam disebut dengan at-Ta'min yaitu transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak yang pertama sesuai dengan perjanjian. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), asuransi adalah usaha saling menolong dengan perantara sejumlah uang melalui investasi dalam bentuk asset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.<sup>3</sup>

Konsep asuransi syariah yang memiliki keunggulan dalam memenuhi rasa keadilan merupakan peluang untuk berkembang, misalnya dengan adanya kinsep bagi hasil dalam asuransi syariah dimana jumlah yang dibagi sesuai dengan proporsi hasil yang didapat sehingga sesuai dengan proporsi.<sup>4</sup>

Asuransi dalam Sudut Pandang Hukum Islam, mengingat masalah asuransi ini sudah memasyarakat di Indonesia dan diperkirakan umat Islam banyak terlibat di dalamnya, maka permasalahan tersebut perlu juga ditinjau dari sudut pandang agama Islam. Di kalangan umat Islam ada anggapan bahwa asuransi itu tidak Islami. Orang yang melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Allah-lah yang menentukan segala-segalanya dan memberikan rezeki kepada makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah SWT, yang artinya: "Dan tidak ada suatu binatang melata pun dibumi mealinkan Allah-lah yang memberi rezekinya." (Q. S. Hud: 6)

".....dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan (yang lain)?....." (Q. S. An-Naml: 64) "Dan kami telah menjadikan untukmu dibumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya." (Q. S. Al-Hijr: 20).

Dari ketiga ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah sebenarnya telah menyiapkan segala-galanya untuk keperluan semua makhluk-Nya, termasuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah telah menyiapkan bahan mentah, bukan bahan matang. Manusia masih perlu mengolahnya, mencarinya dan mengikhtiarkannya. Melibatkan diri ke dalam asuransi ini, adalah merupakan salah satu ikhtiar untuk menghadapi masa depan dan masa tua. Namun karena masalah asuransi ini tidak dijelaskan secara tegas dalam nash, maka masalahnya dipandang sebagai masalah ijthadi, yaitu masalah yang mungkin masih diperdebatkan dan tentunya perbedaan pendapat sukar dihindari.

Ada beberapa pandangan atau pendapat mengenai asuransi ditinjau dari fiqh Islam. Yang paling mengemuka perbedaan tersebut terbagi tiga, yaitu:

---

<sup>2</sup> Zainuddin, 2008, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1

<sup>3</sup> Herry Ramadhani, 2015, *Prospek dan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

<sup>4</sup> Dinna Miftakhul Jannah, Lucky Nugroho, 2019, *Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia*, Universitas Padjadjaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, hal 3

- a. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muthi (mufti Mesir). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:
- Asuransi sama dengan judi
  - Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti.
  - Asuransi mengandung unsur riba/renten.
  - Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar melanjutkan atau di kurangi.
  - Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba.
  - Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
  - Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.
- b. Asuransi konvensional diperbolehkan, pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syariah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (pengarang kitab al-Muamallha al-Haditsah wa Ahkamuha). Mereka beralasan:
- Tidak ada nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi.
  - Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
  - Saling menguntungkan kedua belah pihak.
  - Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
  - Asuransi termasuk akad mudhrabah (bagi hasil)
  - Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Tawuniyah).
  - Asuransi di analogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun seperti taspen.<sup>5</sup>
- c. Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan
- Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh). Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu.
- Asuransi kooperatif (gotong royong) atau yang dapat disebut dengan asuransi syariah (takaful) diperbolehkan karena merupakan jenis asuransi yang sesuai dengan syari'ah atau bisa disebut dengan asuransi syari'ah seperti contoh asuransi takaful. Hasan Ali (2004) mengungkapkan bahwa terdapat prinsip-prinsip yang harus terpenuhi dalam menjalankan asuransi kooperatif ini, diantaranya:
1. Tauhid
  2. Keadilan
  3. Tolong-menolong
  4. Kerja sama
  5. Amanah

---

<sup>5</sup> Edi Hariyadi, Andi Triyanto, Peran Agen Asuransi Syariah dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Asuransi Syariah, Jurnal ekonomi dan Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, hal. 11

6. Kerelaan
7. Larangan riba, judi
8. Ketidakpastian.<sup>6</sup>

### **Kelemahan Asuransi Syariah Dalam Praktek Asuransi Syariah**

Dalam menjalankan prakteknya asuransi syariah memiliki beberapa kelemahan yaitu sebagai berikut:

1. Belum adanya payung hukum mengenai asuransi syariah. Belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai asuransi syariah di Indonesia. Selama ini, asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Secara operasional asuransi syariah masih mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berupa peraturan pemerintah melalui PP No. 73 Tahun 1992 jo PP No. 63 Tahun 1999 jo PP No. 39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan usaha perasuransian, maupun regulasi menteri keuangan yang berkaitan dengan asuransi syariah dan juga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI melalui Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi syariah. Regulasi yang ada tersebut sudah lebih baik dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah karena regulasi tersebut dikeluarkan pemerintah melalui menteri keuangan berkaitan dengan asuransi syariah, namun regulasi yang ada dan Fatwa DSN-MUI belum bisa mengakomodasi asuransi syariah karena Fatwa DSN-MUI tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur asuransi syariah. Namun, sampai saat ini belum ada payung hukum bagi asuransi syariah, meskipun RUU Asuransi Syariah sudah lama diajukan ke DPR dan diharapkan RUU ini akan segera disetujui DPR sebagaimana RUU Perbankan Syariah yang telah lebih dulu disetujui belum lama ini.<sup>7</sup>
2. Faktor sumber daya manusia masih terbatasnya sumber daya manusia yang benar-benar mempunyai kualifikasi, mengerti mengenai syariah dan asuransi syariah, serta mempunyai semangat perjuangan dan pengembangan ekonomi syariah khususnya asuransi syariah. Minimnya sumber daya manusia ini disebabkan karena sebagian besar dari sumber daya manusia yang ada merupakan lulusan dari program studi konvensional dan kurang paham mengenai syariah sehingga menyebabkan ketidakcocokan antara pengetahuan yang dipelajari saat di perguruan tinggi dengan bidang kerja yang dijalannya dan kondisi ini dapat menghambat perkembangan ekonomi syariah. Selain jumlah sumber daya manusia yang minim, kendala dari segi sumber daya manusia yaitu masih rendahnya motivasi diri dan belum ada pemahaman yang matang mengenai segmentasi pasar dari team marketing perusahaan sehingga masih ada kekacauan pasar.
3. Manajemen kantor cabang. Berdasarkan hasil observasi lapangan ditemukan fakta bahwa manajemen kantor cabang masih tumpang tindih, kantor cabang belum mempunyai pemisahan fungsi manajemen layaknya di kantor pusat sehingga dimungkinkan terjadi tumpang tindih diantara fungsi manajemen tersebut.
4. Kendala operasional. Kendala operasional ini berkaitan dengan prosedur akseptasi lebih ketat, misalnya untuk dapat mengcover asuransi personal accident diperlukan list peserta dan jika tidak ada maka berakibat jatuh ke gharar, sedangkan di asuransi

---

<sup>6</sup> Arif effendi, 2016, *Asuransi Syariah di Indonesia (Studi tentang Peluang ke Depan Industri Syariah)*, Staimus Surakarta, hal. 13

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Pers, hal. 123

konvensional tanpa list peserta (no name) sudah bisa di cover. Selain dalam hal prosedur akseptasi, kendala operasional ini juga dapat terjadi dalam hal pembayaran yang tidak lancar (macet) karena suatu hal peserta tidak dapat menyetorkan premi pada waktunya bahkan dapat mengakibatkan terjadinya kemacetan dalam pembayaran. Jika terjadi demikian perusahaan memberikan toleransi kepada peserta sehingga hubungan antara peserta dengan perusahaan tidak terputus dan tetap dapat proteksi dengan dana tabarru" dicover dengan jumlah nilai tunai yang ada dan apabila pembayaran sudah kembali lancar, nilai tunai yang dipinjam akan dikembalikan. Namun apabila peserta memutuskan untuk berhenti sebelum masa asuransi berakhir maka akan diberikan seluruh nilai tunai yang sudah terkumpul. Selain itu kendala operasional ini proses penyelesaian polis yang cenderung lama bisa lebih dari 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan diajukan oleh calon peserta bahkan bisa mencapai 30 (tiga puluh) hari atau lebih, terutama bagi Kantor Cabang yang belum menggunakan sistem online, belum diberi kewenangan underwriting oleh Kantor Pusat serta harus melewati prosedur seleksi field underwriting dan underwriting dimulai dari kantor cabang ke kantor wilayah baru.

5. Kurangnya kesadaran berasuransi, kesadaran masyarakat Indonesia untuk berasuransi masih sangat kurang (rendah), untuk jumlah pastinya secara normatif tidak bisa disebutkan, namun partisipasi ekonomi syariah saat ini baru 2%. Kurangnya kesadaran ini terbukti dengan ratio asuransi nasional yang hanya mencapai 12% dari jumlah penduduk Indonesia dan untuk asuransi syariah sekitar 1,2%.
6. Ketidaktahuan masyarakat, pada dasarnya masyarakat belum banyak yang mengetahui mengenai asuransi syariah, operasional maupun produk asuransi syariah serta keberadaan divisi/kantor cabang syariah pada perusahaan asuransi konvensional disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan masih kurang intens dan belum ke semua customer. Akibat ketidaktahuan akan asuransi syariah ini, bagi masyarakat yang mempunyai pengalaman traumatik dengan asuransi konvensional berpendapat bahwa asuransi ini tidak jauh berbeda dengan asuransi yang pernah mereka ikuti dimana uang mereka akan hilang dan sulit dalam prosedural sehingga mereka merasa enggan, cenderung tidak simpatik dan non kooperatif ketika disinggung mengenai asuransi syariah. Sedangkan bagi masyarakat yang masih netral, beranggapan bahwa asuransi itu mahal sehingga diperlukan anggaran khusus dan ada dana lebih untuk berasuransi, prosedur yang rumit dan masih bingung dengan produk dalam asuransi syariah yang sekiranya sesuai dengan kondisi dirinya. Dua kelompok masyarakat ini, setelah diberi penjelasan singkat mengenai asuransi syariah mulai terbuka cakrawala pemikirannya.
7. Adanya perasaan traumatik pada asuransi konvensional, perasaan traumatik ini lahir karena mempunyai pengalaman dengan asuransi konvensional yaitu ketika mereka sebagai nasabah asuransi konvensional dan karena suatu hal tidak dapat menunaikan kewajibannya membayar premi maka ketika mereka akan mengurus asuransi tersebut mengalami kesulitan prosedural dan bahkan dalam polis secara jelas dan terang terdapat klausa bahwa apabila tidak sanggup melakukan pembayaran maka uang yang sudah dibayar tidak bisa dikembalikan.

#### **D. KESIMPULAN**

Asuransi ditinjau dari hukum islam dipandang haram karena Asuransi sama dengan judi, asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti, asuransi mengandung unsur riba/renten. Menurut para Ulama mendahului Tuhan, dalam Al-Qur'an juga tidak

mengatur dan menjelaskan mengenai asuransi. Asuransi Syariah dihalalkan karena Sharing, apabila terjadi sesuatu akan dibagi hasil atau Sharing.

Kelemahan asuransi syariah dalam praktek asuransi syariah yaitu belum adanya payung hukum mengenai asuransi syariah, faktor sumber daya manusia masih terbatasnya, manajemen kantor cabang masih tumpang tindih, kendala operasional, kurangnya kesadaran berasuransi, ketidaktahuan masyarakat dan adanya perasaan traumatik pada asuransi konvensional.

#### **E. SARAN**

Kita sebagai manusia diciptakan Allah seharusnya tidak boleh mendahului kehendak-Nya dengan memprediksi hal-hal yang sebenarnya tidak kita ketahui yaitu akan adanya kecelakaan atau kerugian di masa nanti. Asuransi yang kita gunakan sebaiknya menggunakan asuransi yang sesuai syariah Islam. Sumber daya manusia yang berbasis syariah harus lebih banyak diperkuat dengan adanya pengembangan seperti pelatihan-pelatihan berbasis syariah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anshori, Ghofur, Abdul 2009, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Pers
- Arif effendi, 2016, *Asuransi Syariah di Indonesia (Studi tentang Peluang ke Depan Industri Syariah)*, Staimus Surakarta
- Dinna Miftakhul Jannah, Lucky Nugroho, 2019, *Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia*, Universitas Padjadjaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana
- Edi Hariyadi, Andi Triyanto, Peran Agen Asuransi Syariah dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Asuransi Syariah, *Jurnal ekonomi dan Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI*
- Herry Ramadhani, 2015, *Prospek dan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
- Sula, Syakir, Muhammad, 2016, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani
- Zainuddin, 2008, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika